



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N NOMOR : 19/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca : 1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Januari 2011 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Februari 2011 dengan Register perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 10 Maret 2011, dalam perkara antara :-

(1). N a m a :
Drs. H. ZAENAL ARIFIN

DJUNAI,DI,

MBA ;-----

--

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Jabatan : Ketua Dewan
Syuro Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa
(DPP PKB)

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan
No.19/G/2011/PTUN-JKT



Alamat : Jalan Kalibata Timur I
 No.12 Jakarta Selatan
 12740 ;-----

(2). N a m a :
Dr. H. LALU MISBAH
HIDAYAT, S.E.,
M.SI ;-----

Kewarganegaraan :
 Indonesia ;-----

Jabatan : Ketua Dewan
 Tanfidz Dewan Pengurus
 Pusat Partai Kebangkitan
 Bangsa (DPP PKB)
 ;-----

Alamat : Jalan Kalibata Timur I
 No.12 Jakarta Selatan
 12740 ;-----

(3). N a m a :
HERMAWI TASLIM, S.H
 ;-----

Kewarganegaraan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ;-----

Jabatan : Ketua Dewan
Tanfidz Dewan Pengurus
Pusat Partai Kebangkitan
Bangsa (DPP PKB)
;-----

Alamat : Jalan Kalibata Timur I
No.12 Jakarta Selatan
12740 ;-----

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
berdasarkan Pasal 16 Anggaran Dasar jo.
Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Partai
Kebangkitan Bangsa tanggal 18 April 2005.
Dalam sengketa ini memberi kuasa khusus
kepada :- -----

1. Jamaludin,
S.H ;-----

2. Sutanto, S.H.,
M.H ;-----

3. Pelibertus Jehani, S.H.,
M.H ;-----
4. Azis Fachri,
S.H ;-----

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan
No.19/G/2011/PTUN-JKT



Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Advokat Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Wisma Bumiputera 1912 Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2011, Selanjutnya disebut sebagai- - - **PARA PENGGUGAT** ;

Melawan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT;**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/PEN-DIS/2011/ PTUN - JKT, tanggal 7 Februari 2011 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;- -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/PEN/2011/PTUN-JKT, tanggal 7 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;- -----



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 19/PEN-
HS/2011/PTUN-JKT, tanggal 8
Februari 2011 tentang Hari Sidang
Pemeriksaan Persiapan ;- ----

5. Surat pencabutan gugatan dan surat
kuasa pencabutan gugatan masing-
masing tertanggal 17 Maret 2011
yang diterima Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 29 Maret 2011
tentang Pencabutan Gugatan Perkara
Nomor : 19/G/ 2011/PTUN-
JKT ;- -----

6. Berkas perkara yang
bersangkutan ;- -----

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-JKT
tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di
Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta ;- -----

2. Bahwa perkara tersebut sedang



dalam proses pemeriksaan pada
tahap jawab
menjawab ;-----

3. Bahwa kuasa hukum Para
Penggugat menyampaikan permohonan
pencabutan gugatan secara
tertulis tertanggal 17 Maret
2011 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa *“Untuk dan atas
nama serta mewakili Pemberi Kuasa
selaku Para Penggugat,
berdasarkan surat pencabutan
gugatan tertanggal 17 Maret 2011,
penerima kuasa dikuasakan untuk
mencabut gugatan Nomor :
19/G/2011/PTUN-JKT yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tertanggal 2 Februari
2011”* ;-----

4. Bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang menyatakan :
“Penggugat dapat sewaktu-waktu



mencabut gugatannya sebelum
Tergugat memberikan
jawaban” ;-----

5. Bahwa berdasarkan peraturan
tersebut Majelis Hakim menyatakan
bahwa permohonan kuasa hukum
Para Penggugat tersebut dapat
dikabulkan ;-----

6. Bahwa selanjutnya gugatan Para
Penggugat haruslah dicoret dari
register perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, yang dilakukan oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara
Jakarta ;-----

7. Bahwa oleh karena gugatan Para
Penggugat tersebut telah dicabut
maka mengenai biaya perkara yang
timbul sehubungan dengan
pencabutan gugatan dalam perkara
ini sampai dengan dikeluarkannya
penetapan ini dibebankan kepada
Para
Penggugat ;-----



Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-JKT ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Para Penggugat dari Register perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-JKT ;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 19/G/2011/ PTUN-JKT, sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2011** oleh kami **KASIM, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H, M.H** dan **ANDRI MOSEPA, S.H, M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t . t . d

Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh **Hj. SRI**
r.a. **MARSI NTA ULI SARAGI H, S.H., M.H.S.H**, **KASIM, M.H.S.H**, **ANDRI MOSEPA, S.H., M.H**
SUHARTININGSIH, S.H, M.H selaku Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para
Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa
Hukumnya; -----

PANITERA PENGGANTI,

t . t . d

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-	
2. ATK.....	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	160.000,-	
4. Meterai Penetapan Pencabutan.....	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	5.000,-	
6. Leges Penetapan Pencabutan.....	Rp.	3.000,-	
			+
	Rp.	254.000	,-

(Dua ratus lima puluh empat ribu
rupiah)

